



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nanang Suyuti, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum Nanang Suyuti, SH., M.H. & Rekan yang beralamat kantor di Desa Prampelan, xxx xxx, xxx xxx, Kecamatan Sayung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KUDUS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penguat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk, tanggal 11 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2022 dihadapan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dan dibuktikan dengan Duplikat kutipan akta nikah nomor: 10/10/I/2022, Tertanggal 08 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut diatas berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal riwa-riwi selama 1 tahun 6 bulan, terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (Bada Dukhul), Belum pernah terjadi perceraian, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama -, Umur 1 tahun 7 bulan (Kudus, 29 April 2023), sekarang anak tersebut ikut dan dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ketika Penggugat hamil, Tergugat berkata yang menyakitkan hati Penggugat bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anak Tergugat, dan hal tersebut membuat Penggugat sakit hati terhadap Tergugat;

5. Bahwa Ketika Tergugat marah karena hal sepele, Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti melempar mengenai tubuh Penggugat dengan benda keras serta menendang kaki Penggugat hingga lebam dan membuat Penggugat merintih kesakitan;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus berlanjut Ketika Penggugat melihat Video perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama Nofi, Status istri orang, Warga Kudus dan setelah melihat Video tersebut hati Penggugat hancur dan sangat kecewa terhadap Tergugat dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;

7. Bahwa akibat dari beberapa peristiwa tersebut di atas maka puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli 2023, karena Penggugat sangat kecewa kepada Tergugat kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan;

8. Bahwa setelah melihat peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak mau rukun Kembali dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

10. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang diberi nama -, Umur 1 tahun 7 bulan (Kudus, 29 April 2023), anak tersebut belum Mumayiz atau belum berumur 12 tahun dan berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan demi kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka sepatutnya keberadaan anak tersebut tetap berada di bawah Hadhanah Penggugat;

11. Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka menurut peraturan yang berlaku, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/dasar tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hadhanah anak dari Penggugat dan Tergugat yang diberi nama -, Umur 1 tahun 7 bulan (Kudus, 29 April 2023), tetap berada di bawah Hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat;

SUBSIDAIR :

- Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Baidlowi, S.H., namun mediasi hanya berhasil sebagian yakni anak Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa/mandiri ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, kemudian dibacakanlah surat Gugatan cerai Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya seperti semula sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya sama sebagaimana jawaban semula;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 33211055080000001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 18 Agustus 2023 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/II/2022 tanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan dari KUA Mijen xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321-LT-11082023-0038, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 11 Agustus 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2022 dan dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat punya emas dan akan di minta oleh Tergugat untuk di jual kemudian tidak boleh, Tergugat marah sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menendang kaki Penggugat sampai

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa berjalan. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain orang Kudus sampai melakukan hubungan badan dan di video oleh Tergugat, saksi tahu dari video di Hp Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2022 dan dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan warga Kudus sampai mengabadikan dalam sebuah video. Dan saksi melihat video tersebut di Hp Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, karena Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan cara mediasi dengan mediator Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ketika Penggugat hamil, Tergugat berkata yang menyakitkan hati Penggugat bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anak Tergugat, Ketika Tergugat marah karena hal sepele, Tergugat pernah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertengkaran dan perselisihan terus berlanjut Ketika Penggugat melihat Video perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama Nofi, Status istri orang, Warga Kudus, akibat dari beberapa peristiwa tersebut di atas maka puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli 2023, karena Penggugat sangat kecewa kepada Tergugat kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat berdomisili di KABUPATEN DEMAK, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama - lahir tanggal 29 April 2023, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil-dalil dari Posita gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dan tidak menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak datang lagi kepersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis yang diajukan Penggugat, 2 (dua) orang saksi Penggugat, dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut hidup dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, walaupun Penggugat dan Tergugat berada di wilayah yang sama dan tidak ada halangan untuk saling bertemu, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga masih mengharapkan rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, namun usaha keluarga Penggugat, nasihat Majelis Hakim dan Mediator serta harapan Tergugat tidak berhasil merubah sikap Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai ingin dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sangat menghargai sikap Tergugat yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat. Namun, sikap Tergugat seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari Penggugat, tidaklah cukup niat Tergugat tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Penggugat, karena hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نص ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan dalam mediasi apabila terjadi perceraian maka anak yang bernama - lahir tanggal 29 April 2023 dalam asuhan Penggugat serta Tergugat sanggup memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka untuk kepastian hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi kesanggupan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama -, lahir tanggal 29 April 2023, tetap berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat membayar nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah oleh Dra. Nur Immawati, sebagai Ketua

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erma Damayanti, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|-----|----------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : R | 30.000,0 | |
| | p | 0 | |
| 2. Biaya Proses | : R | 75.000,0 | |
| | p | 0 | |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 57.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Penyumoahan | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya :	Rp	10.000,00
Redaksi		
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0
	p	0
Jumlah	: R	252.000,
	p	00